
Ketentuan-ketentuan mengenai pers, SIUPP, wartawan dan beberapa komentar

Gunung Agung - Independensi dan Kebebasan Pers Pasca Reformasi di Indonesia



Description: -

_

Simorangkir, J. C. T.

Press law -- Indonesia. Ketentuan-ketentuan mengenai pers, SIUPP,

wartawan dan beberapa komentar

-Ketentuan-ketentuan mengenai pers, SIUPP, wartawan dan

beberapa komentar

Notes: Cover title: Pers, SIUPP dan wartawan.

This edition was published in 1986



Filesize: 7.71 MB

Tags: #Independensi #dan #Kebebasan #Pers #Pasca #Reformasi #di #Indonesia

Trinh thám tài tu.

Sekalipun aktif di wilayah musuh, yang selalu dibayangi ancaman pemberedelan dan bersaing dengan koran Belanda, golongan pertama tetap menerbitkan koran yang berhaluan Republikein. Belanda kemudian menerbitkan De Bataviasche Courant dan kemudian tahun 1828 diganti dengan Javasche Courant memuat berita-berita resmi , juga berita pelelangan, kutipan dari surat kabar di Eropa.

Sejarah Pers Indonesia

Dan pada tanggal 19 Agustus 2605 tahun Jepang koran-koran tersebut telah terbit dengan mengutamakan berita sekitar Indonesia Merdeka. Sebaliknya, wartawan justru dikontrol dan dilumpuhkan secara sistematis oleh PWI.

Trinh thám tài tu.

Sedangkan menyangkut orientasi pemberitaan, sekitar 86,6% berita Suara Karya dan 78.

marya ulfa: hukum kebebasan dan kemerdekaan pers

Selanjutnya Dewan Pers lama memfasilitasi proses pembentukan Dewan Pers Baru yang beranggotakan wakil-wakil wartawan, perusahaan pers dan tokoh masyarakat.

Trinh thám tài tu.

Semua peraturan yang sangat membatasi kehidupan pers di mas Orde Baru tiba-tiba hilang dengan sendirinya ketika rezim itu tumbang yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto dari tumpuk kekuasaannya pada 21 mei 1998 dan sekaligus menandai lahirnya sebuah era baru yang disebiu era erformasi.

Daftar Isi: Ketentuan

Kemudian diadakan juga beberapa perubahan aturan yang tercantum dalam Wetboek van Strafrecht UU bikinan Belanda , seperti drukpersreglement tahun 1856, persbreidel ordonnantie 1931 yang mengatur tentang kejahatan dari pers, penghinaan, hasutan, pemberitaan bohong dan sebagainya. Penambahan itu menyatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, maka tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No: 4 Tahun 1963 tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, khususnya mengenai buletin , surat-surat kabar haria, majalah-majalah dan penerbitan-penerbitan berkala. Namun kontrol yang paling efektif justru dilakukan oleh orang pers sendiri, melalui Dewan Pers serta PWI.

Related Books

- Sharḥ-i Makhzan al-asrār-i Nizāmī Ganjah'ī
- Contemporary precalculus a graphing approach
 Caledonia cathedral hymns for the bagpipe
- Sonetni venec. Szonettkoszorú.
- Alienated affections the Scottish experience of divorce and separation, 1684-1830